

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif menjadi preventif, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan bencana diselenggarakan melalui **Manajemen Penanggulangan Bencana**, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di seluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil-kecilnya korban akibat bencana, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Sejalan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan pasal 19, Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan Undang-undang, Perka BNPB dan Permendagri tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 10 Agustus 2009 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten sarolangun yang mempunyai tugas: (1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; (2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; (3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; (4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; (5) Melaporkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; (7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah; (8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, BPBD Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi yaitu: (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; (2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Secara kelembagaan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan "BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Badan pada Tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Bupati atau Setingkat Eselon IIa, dengan susunan organisasi BPBD terdiri dari (1) Unsur Kepala ; (2) Unsur Pengarah; dan (3) Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Mengingat luasnya cakupan wilayah penanggulangan bencana, tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya oleh Pemerintah namun juga pemerintah daerah. Dengan semangat membangun kemandirian daerah dalam penanggulangan bencana, pelaksanaan tugas BPBD Provinsi Jambi didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Sarolangun yang dipimpin langsung secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah dan Dinas/instansi terkait PB di Kabupaten Sarolangun. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personal, peralatan maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan penanggulangan bencana didukung Pemerintah baik melalui dukungan kebijakan, maupun anggaran yang terus

meningkat. Dan sisi kebijakan dalam prioritas pembangunan daerah peningkatan kualitas pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam RPD 2023-2026, penanggulangan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan yang meliputi aspek hardware, software, dan brainware.

Keseluruhan hal tersebut tertuang dalam rencana strategis BPBD 2022-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Sarolangun serta amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan BPBD yang disusun dengan berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Memasuki tahapan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (2023-2026), sekaligus sebagai bentuk keberlanjutan proses perencanaan jangka menengah, maka disusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun 2022 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Penyusunan rencana strategis ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi badan, juga berlandaskan pada pemetaan lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing unit di lingkungan BPBD, serta rencana kerja dan anggaran tahun 2023, 2024, 2025, 2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun yaitu:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
12. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
15. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Pemutahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Perda Nornor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025;
18. Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi
19. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
22. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Lampiran Keputusan Bupati Sarolangun Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun disusun dengan maksud dan tujuan:

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kineja Tahunan, RKA dan Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2026 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 adalah :

1. Menyelaraskan Visi–Misi Gubernur Jambi 2021 – 2024 dan RPD 2022 – 2026 dengan Rencana Strategi BPBD 2023 – 2026.
2. Mengidentifikasi Potensi Masalah dan Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Jambi.
3. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategis serta Program dan Kegiatan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sejalan dengan visi dan misi Gubernur Jambi.
4. Sinkronisasi Program dan Kegiatan berkaitan dengan Tugas dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
5. Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan bagi Unit Kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Sarolangun.

### 11.4. Sistematika Penulisan RENSTRA

Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan tentang : Tugas, fungsi dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Sarolangun, Sumberdaya BPBD Kabupaten Sarolangun, Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Sarolangun serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sarolangun.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Memuat rumusan tentang: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan BPBD Kabupaten Sarolangun,
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Rancangan Teknokratif RPJMD 2021 – 2026
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan tentang: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rumusan tentang Mengemukakan indikator kinerja BPBD Kabupaten Sarolangun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan; Dasar evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja Perangkat Daerah; Catatan dan Harapan Kepala BPBD Kabupaten Sarolangun.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. BPBD merupakan instansi/unsur pelaksana penanggulangan bencana di daerah, dengan peran dan keberadaannya menjadi sangat penting dan menjadi wahana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Secara legal dan formal BPBD Kabupaten Sarolangun merupakan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Sejalan dengan itu, setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terutama yang berkaitan dengan pasal 18 dan pasal 19, Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan Undang-undang, Perka BNPB dan Permendagri tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 27 November 2012 yang menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sarolangun.



## **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sarolangun**

### **a. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD**

#### **A. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 48 Tahun 2012**

BPBD Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BPBD Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 5 menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 1 menyebutkan "Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah”.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan "BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
- b. Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan "BPBD terdiri atas unsur : a. pengarah penanggulangan bencana; dan b. pelaksana penanggulangan bencana.”

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 19 ayat 2 menyebutkan "Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana”.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 1 menyebutkan "Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah”

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan "Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. koordinasi, b. komando, dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.”

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 24 menyebutkan "Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan

bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi a. Prabencana, b. Saat tanggap darurat; dan c. Pascabencana.”

BPBD sebagai unsur pelaksana penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. maka Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas BPBD mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker), (2) Koordinator, (3) Think- thank, dan (4) Administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan kedalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BPBD menentukan kebijakan penyusunan penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam RPD Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2026.

Sebagai Think Thank, BPBD melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan penanggulangan bencana baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana Penanggulangan Bencana (PB) dan penanganan terhadap korban bencana.

Sebagai Koordinator, BPBD antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinasi dengan para dinas/instansi terkait dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sarolangun baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama dibidang penanggulangan bencana maupun tugas-tugas lainnya dari Bupati/Pemerintah seperti dalam hal perumusan, penetapan dan penanganan permasalahan penanggulangan bencana dan pelaksanaan pengusulan anggaran pembiayaan melalui anggaran daerah dan pusat untuk kebencanaan dan rehabilitasi pasca bencana terhadap daerah yang terkena bencana.

Sebagai Administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan di bidang penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun darurat serta pembinaan dan pelayanan terhadap administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **b. Struktur Organisasi BPBD**

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan:
  1. Sekretariat, terdiri dari:
    - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    - c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
  2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    - a. Seksi Pencegahan.
    - b. Seksi Kesiapsiagaan.
  3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
    - a. Seksi Kedaruratan.
    - b. Seksi Logistik.
  4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
    - a. Seksi Rehabilitasi.
    - b. Seksi Rekonstruksi.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1. KEPALA**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan Tugas dan Fungsi BPBD.

## 2. UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta anggota masyarakat profesional ahli. Unsur Pengarah keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui uji kepatutan.

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana
- b. pemantauan;
- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 3. UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pengelolaan administrasi keuangan,, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, sumberdaya serta kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
- Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

#### 5. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana.
- Pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana
- Pengkajian tentang kerentanan masyarakat.
- Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pencegahan;
- b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.

## **6. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
- penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pengerahan logistik.
- Pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
- Penentuan status keadaan darurat bencana.
- Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Tanggap Darurat;
- b. Kepala Seksi Logistik.

## **7. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam hal melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pascabencana.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pascabencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.


Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Rehabilitasi;
- b. Kepala Seksi Rekonstruksi.

## **8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAMBI



2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Sarolangun

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Sarolangun memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 26 (Dua puluh Enam) orang pegawai yang ditempatkan di lingkungan BPBD Kabupaten Sarolangun.

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon:

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	I	1	Kepala BPBD
2	II	1	Kepala Pelaksana
3	III	3	1 Orang Sekretaris 2 Orang kabid
4	IV	9	3 Orang Kasubbag dan 6 Orang Kasi
5	Jabatan Fungsional	-	-
6	Jabatan lainnya	12	Pelaksana
	Jumlah	26	

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Dan Pendidikan :

No	Pangkat/Gol/Ruang	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)						-	-
2	Pembina Tk. I (IV/b)						2	2
3	Pembina (IV/a)					2	1	3
4	Penata Tk. I (III/d)					8	1	9
5	Penata (III/c)					1	1	2
6	Penata Muda Tk. I (III/b)					1		1
7	Penata Muda (III/a)					1		1
8	Pengatur Tk. I (II/d)			1				1
9	Pengatur (II/c)			4				4
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)			2				2
11	Pengatur Muda (II/a)			1				-
12	Tenaga Kontrak Daerah			18	1	7		26
	Jumlah			26	1	20	5	52

Selain didukung oleh beberapa orang staf yang cukup berkompeten, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sarolangun juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai asset) BPBD. Pada saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun memiliki gedung kantor dengan alamat Jl. Lintas Sarolangun Km.04 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Mobil Dinas Operasional	1 Unit	Tidak Layak/Rusak
2	Mobil Rescue	-	
3	Mobil Komando	1 Unit	Tidak Layak/Rusak
4	Mobil Ambulance	-	
5	Mobil Water Threatmen	1 Unit	Baik
6	Mobil dapur umum / serbaguna	1 Unit	Baik
7	Mobil Tangki Air	2 Unit	Baik
8	Mobil Toilet	-	
9	Mobil Komob	-	
10	Sepeda Motor	18 Unit	Baik
11	Notebook	3 Unit	1 Rusak Berat
12	Personal computer	1 Unit	Baai
13	Mesin Telepon	-	
14	Mesin Fax	-	
15	Televisi	1 Buah	Baik
16	Meja kerja	22 Buah	6 Tidak Layak
17	Kalkulator	4 Buah	
18	Tangga Aluminium	-	
19	Printer	4 Buah	2 Rusak
20	Brankas	-	
21	Mesin Ketik	-	
22	Handy Talky	5 Buah	
23	Vacum Cleaner	-	
24	Lemari Arsip	2 Buah	
25	Kursi	20 Buah	
26	Filling Cabinet	4 Buah	
27	Meja Makan	-	
28	Dispenser	1 Buah	
29	Kulkas	-	
30	Camera	1 Buah	
31	Stabilizer	-	
27	LCD TV 32 Inci	1 Buah	
28	Kursi Sofa	1 Unit	
29	Tabung Gas	-	
30	Kompor Gas	-	
31	Papan Mark (SOTK)	1 Buah	
32	Perahu Amphibi / Karet / Boat	0 Unit	
33.	Mesin Finger Absensi	1 Unit	Baik
34.	Mesin Penghancur Kertas / SHREDDER	1 Unit	Baik
35.	Drone	1 Unit	Rusak

### 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Sarolangun

Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya di bidang kesadaran kebencanaan, yang fokus sasarannya diarahkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Penanganan Bencana yang sebaik-baiknya, serta penciptaan masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap ancaman bencana alam, bencana sosial dan bencana lainnya. Sasaran Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang tertimpa bencana.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas BPBD Kabupaten Sarolangun, bahwa BPBD Kabupaten Sarolangun, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Periode Renstra 2021 - 2026 mengidenlifikasi kerawanan bencana di Kabupaten Sarolangun, sebagai berikut

1. Bencana Gempa Bumi
2. Bencana Letusan Gunung Api
3. Bencana Banjir
4. Bencana Banjir Bandang
5. Bencana Banjir ROB
6. Bencana Angin Putting Beliung
7. Bencana Longsor
8. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
9. Bencana Kekeringan
10. Bencana Wabah, Epidemi dan Konflik Sosial

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sarolangun

BPBD Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa tantangan dan peluang didalam pengembangan pelayanannya sebagai berikut:

### 1. Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.
- b. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
- c. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun.
- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Jambi khususnya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Jambi;
- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

## 2. Peluang

- a. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Adanya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Bupati sebagai wakil Permerintah di Kabupaten Sarolangun.
- d. Adanya Perbup Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- e. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran Pemerintah (pembangunan khusus dibidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu.
- f. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendelegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekedar saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPBD, maka peran BPBD sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai; fungsi koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana; fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, TNI/Polri serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana; dan fungsi pelaksana terkait dengan kondisi pascabencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan nasional serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana.
- 2) Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- 3) Kurangnya dukungan sumber dana APBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Pusat.
- 5) Kurangnya data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat.



- 6) Masih keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial
- 7) Belum ada jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
- 8) Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.
- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana operasional kebencanaan.
- 10) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM penanggulangan bencana.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diatas terbagi kedalam 2 kelompok Yaitu:

#### **A. Faktor Internal**

1. Belum memadainya prosedur dan aturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Sarolangun termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan yang dikehendaki Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana.
4. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.dan
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
7. Masih Kurang memadai tenaga Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Inovatif

B. Faktor Eksternal

1. Tingginya tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB).
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi penanggulangan bencana serta sistem perencanaan juga harus berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi.
3. Dengan adanya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perbup No. 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Sarolangun, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh sebab itu dituntut kualitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha yang handal dan tangguh serta profesional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk lebih jelas identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1.  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD  
Kabupaten Sarolangun

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPBD
			Internal	Eksternal	
Perencanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB).	Belum optimalnya sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan SKPD dengan Dokumen RPD	Persentase OPD yang menyusun rencana kegiatan sesuai dengan dokumen RPJMD.	1 Belum memadainya prosedur dan aturan pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan PB termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan yang dikehendaki UU	1 Tingginya tuntutan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan PB.	1 Belum memadai kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana
Pengendalian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan PB untuk dijadikan acuan	Persentase SKPD yang menyusun rencana kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi dan pengan-	No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulang-an Bencana.	2 Berkembangnya Demokrasi dan Globalisasi akan mengubah peran Pemerintah sehing ga konsep dan	2 Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap Kesiap siagaan dalam

	didalam penyusunan rencana kegiatan.	dalian penyeleng garaan PB.	belum terbangun sis-tem informasi dan komunikasi kebencana-naan secara terpadu dan terintegrasi.	strategi PB serta sistem perencanaan an juga berubah untuk menyesuaikan dengan keada an yang terjadi.	menghadapi bencana.
			3 Kurang tersedianya anggaran yang mema-dai dalam rangka pe-nanggulangan benca-na.	3 Dengan adanya UU No 24 Tahun 2007 tentang Pe-nanggulangan Bencana dan Perda No 9 Tahun 2009 tentang - Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Jambi, Mengamanatkan bahwa penyeleng garaan PB menjadi tangggun jawab sepenuhnya Peme-rintah Pusat, Pe-merintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,terkoordi-	3 Masih adanya Kab/Kota yang belum memben-tuk kelembaga-an BPBD sesuai amanah UU No 24 Tahun 2007.
			4 Kurang terpadunya penyelenggaraan pe-nanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.	2009 tentang - Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Jambi, Mengamanatkan bahwa penyeleng garaan PB menjadi tangggun jawab sepenuhnya Peme-rintah Pusat, Pe-merintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,terkoordi-	4 Kurangnya du-kungan sumber dana APBD da-lam penyeleng-garaan PB.
			5 Belum optimalnya koordinasi pelaksana-an penanggulangan-bencana.	Merintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,terkoordi-	5 Masih tingginya ketergantunga n pendanaan ban tuan tanggap darurat dan bantuan kema-nusiaan kepada Pemerintah Pusat.
			6 Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggara-an PB.	dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,terkoordi-nasi dan menyelu-ruh. Oleh sebab itu dituntut kualitas Aparatur, masya-rakat dan Dunia Usaha yang han-dal dan tangguh serta professional dalam penyeleng-garaan PB.	6 Kurangnya da-ta yang tidak termutakhirkan dan teradminis-trasi secara reguler terhadap penilaian keru-sakan dan keru-gian pasca ben-cana yang tidak akurat.

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPBD
			Internal	Eksternal	
					<div>7. Masih keterbatasan peta Wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial.</div> <div>8. Belum ada jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.</div> <div>9. Belum terintegrasinya pengu-rangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehen sif.</div> <div>10. Kurangya sara-na dan prasa-rana kebencana-an.</div> <div>11. Kurangnya tenaga Profesio nal Penanggu-langan Benca-na.</div>

Untuk mendukung BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, maka tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sarolangun yang terkait dengan hal dimaksud antara lain:

Tugas Pokok BPBD, yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang syah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi BPBD Kabupaten Sarolangun yaitu:**

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sarolangun dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, antara lain:

1. Keterbatasan data mutakhir dan administrasi secara regular terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana sehingga mempengaruhi penanganan terhadap bencana yang akurat.
2. Pendanaan/Anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan penanggulangan bencana (PB).
3. Belum memadainya kompetensi SDM Penanggulangan Bencana dan kurangnya tenaga profesional PB pada SKPD dalam penyelenggaraan PB.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi antara lain:

#### 1. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana
- b. Kurangnya Informasi Daerah Rawan Bencana
- c. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya dalam Penanganan Bencana
- d. Kurangnya Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

#### 2. Faktor Pendorong

- a. Adanya Pendekatan Pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat dan Media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Adanya layanan Informasi kebencanaan yang melibatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- c. Adanya Upaya Penanganan Bencana secara Cepat, Tepat, Efektif dan terkoordinasi.
- d. Adanya Upaya Peningkatan Pendampingan serta Perhitungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana .
- e. Adanya misi Kepala Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.


3.2. Telaahan Renstra K/L

1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di Daerah merupakan wujud fungsi protektif pemerintah dalam menangkap berbagai permasalahan yang timbul terkait bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Ruang lingkup penanggulangan bencana tidak saja pada saat terjadi bencana namun mulai dari proses deteksi, pencegahan dini hingga pascabencana.

Disadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas, sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Gambar 3.1.  
Data Kejadian Bencana Indonesia



Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa bencana terbesar yang terjadi di Indonesia selama tahun 2014 adalah bencana banjir sebesar 31,4 %, selanjutnya angin puting beliung sebesar 19,4 %, dan disusul longsor dengan presentase sebesar 16 %. Bencana-bencana tersebut juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi, dan bahkan ada yang sudah merupakan bencana rutin pada setiap tahun, seperti bencana banjir dan angin puting beliung. Dan jika dilihat pada awal tahun 2014, sekitar 96 % kejadian bencana di Indonesia masih di dominasi oleh bencana hidrometeorologi tersebut, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang pasang.

Berdasarkan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan pada aspek-aspek yang meliputi aspek ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkungan luas daerah.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: " Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ", maka Visi BNPB 2020-2024 adalah " BNPB yang handal dan professional mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ".

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya tentang masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi. memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri



dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap usaha penanggulangan bencana.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020— 2024 yaitu:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi resiko di Daerah Rawan Bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntable dan transparan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan salah satu agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan agenda tersebut, peran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan adalah;

1. Menyelenggarakan Upaya Penanggulangan Bencana yang Andal
2. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
3. Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Tangguh Bencana

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks resiko

bencana dipusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Menurunnya Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024. maka sasaran program yang dicapai adalah:

1. Tercapainya pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

Arah Kebijakan Umum Penanggulangan Bencana dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang dilaksanakan melalui strategi:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan public.

Terkait dengan sasaran jangka menengah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Sarolangun yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Keterbatasan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung bencana dan pengoperasian sistem penanggulangan bencana pada Pusdalops PB.
3. Keterbatasan data mutakhir dan administrasi secara reguler terhadap penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana sehingga mempengaruhi penanganan terhadap bencana yang akurat pada Pusdatin PB.

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan BPBD di dalam mencapai sasaran Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah:

**A. FAKTOR PENGHAMBAT**

1. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan Profesional ahli PB yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB).
2. Belum terpenuhinya kebutuhan data mutakhir dan administrasi secara reguler dalam penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana dari daerah yang terkena bencana sehingga mempengaruhi penanganan bencana secara akurat, cepat dan tepat.

**B. FAKTOR PENDORONG**

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya peran BPBD sebagai pelaksana penanggulangan bencana di daerah.
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPBD untuk melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3. Adanya peran aktif dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses penganggulangan bencana di daerah secara jelas.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

#### **3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

##### **Aspek Pengurangan Resiko Bencana Dalam Penataan Ruang**

Setelah suatu bencana alam terjadi, pemerintah daerah perlu mengambil manfaat dari kesadaran masyarakat yang sedang terfokus pada bagaimana agar bahaya alam tidak menyebabkan bencana lagi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan RTRW yang ada dengan menambahkan aspek ketahanan bencana dalam rencana tata ruang itu. Informasi tentang bahaya alam (dan juga bahaya karena hasil perbuatan manusia) perlu dipetakan. Pemetaan bahaya ini dilakukan untuk kawasan yang sudah terbangun dan yang dicadangkan untuk dibangun di kemudian hari.

Di wilayah yang sudah terbangun, peta bahaya perlu dibuat untuk menunjukkan wilayah yang struktur bangunan dan prasarananya perlu diperkuat agar tahan terhadap bencana. Di wilayah yang direncanakan untuk pembangunan baru, kemungkinan adanya bahaya harus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi pemukiman, perdagangan, pendidikan dan lain-lainnya. Tsunami dan gempa bumi adalah bencana alam yang sangat mencekam setelah kejadian tsunami di Aceh tahun 2004 dan gempa bumi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Namun, bahaya-bahaya lain seperti badai, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain juga harus dipertimbangkan dalam penilaian bahaya dan dalam menentukan aspek mitigasi dalam RTRW.

Kawasan rawan bencana alam berdasarkan RTRW terdiri atas:

- a. kawasan rawan tanah longsor.

meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Muaro Jambi.

- b. kawasan rawan banjir.

berada di wilayah kabupaten/kota

c. kawasan letusan gunung api.

berada di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh

d. kawasan rawan gempa bumi.

meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Unsur penting dari pengurangan risiko selain penentuan zonasi adalah penerapan standar konstruksi dan penegakan peraturan terkait. Jika informasi mitigasi dan bahaya telah tersedia dari masyarakat telah dilatih untuk melaksanakan rekonstruksi secara aman, penting untuk memastikan bahwa standar-standar tata ruang dan tata bangunan diterapkan. Ini membutuhkan kemampuan aparat pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tata ruang yang ada dan untuk mengawasi konstruksi di lapangan agar sesuai dengan rencana tata ruang itu. Pemetaan bahaya untuk membuat keputusan lokasi yang aman adalah sesuatu yang penting dan masyarakat yang akan menghuni kawasan itu harus didengar pendapatnya.

Insentif untuk pengurangan risiko perlu diberikan oleh pemerintah. Mitigasi bencana memerlukan pembiayaan dimuka, sedang manfaatnya baru datang kemudian secara tidak pasti. Maka insentif yang tepat waktu untuk investasi mitigasi merupakan kunci. Insentif itu dapat berupa subsidi langsung untuk mengganti biaya tambahan yang dikeluarkan penduduk untuk tindakan mitigasi atau pengurangan pajak terkait dengan investasi mitigasi. Insentif-insentif seperti itu akan dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam melakukan mitigasi bencana. Dengan upaya-upaya itu maka penataan ruang akan memberikan kontribusi besar dalam pengurangan resiko bencana di negara yang berpotensi banyak bencana ini.

Ada beberapa permasalahan terkait pelayanan BPBD berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, antara lain Sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebijakan Tata Ruang Wilayah

1. Adanya perumusan dan penetapan kebijakan program-program kebencanaan yang mengharuskan struktur daerah yang telah ditetapkan harus dievaluasi kembali.
2. Belum adanya kesepakatan daerah dalam pemetaan kawasan bencana.

#### **Sebagai Pengguna Dokumen RTRW**

1. Tersedianya Peta dan Protap Kebencanaan.
2. Masih kurangnya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap bencana masing-masing daerah dalam pengawasan risiko bencana.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yaitu:

#### **A. Faktor Penghambat**

Sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Minimnya data mutakhir, administrasi dan informasi pendukung yang terkait dengan wilayah rawan bencana.
2. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan Profesional ahli PB yang memiliki kompetensi didalam pemetaan wilayah kebencanaan.

#### **Sebagai pengguna dokumen RTRW**

1. Kawasan rawan bencana di Provinsi Jambi mengacu kepada Peta dan Protap Kebencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

#### **B. Faktor Pendorong**

Sebagai pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
2. Fungsi BPBD sebagai Tim Koordinasi dan Pembina Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sarolangun.

### **Sebagai pengguna dokumen RTRW**

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada BPBD untuk merumuskan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan melakukan verifikasi data dan kerusakan serta kerugian bencana.
2. Adanya peraturan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sarolangun**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Pelaksanaan KLHS RTRW Kabupaten Sarolangun Bertujuan untuk :

1. Memastikan terintegrasinya RTRW Pulau Sumatera serta Provinsi Jambi ke dalam RTRW Kabupaten Sarolangun melalui proses KLHS.
2. Memastikan terintegrasinya Visi RPD Kabupaten Sarolangun dalam Road Map Penyelamatan Ekosistem Sumatera ke dalam RTRW Kabupaten Sarolangun melalui proses KLHS
3. Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam RTRW Kabupaten Sarolangun melalui proses KLHS.

Secara ringkas, terdapat 2 (dua) isu strategis yang diangkat di dalam KLHS RTRW Kabupaten Sarolangun yaitu:

1. Alih fungsi lahan, dan
- 2, Jalur Distribusi.

Setelah di KLHS-kan ada beberapa rencana dan program-program pembangunan didalam RTRW yang berindikasi Terkait hal tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD, antara lain

1. Penyelenggara penanggulangan bencana di masing-masing daerah masih banyak keterbatasan aparatur, sarana dan prasarana kebencanaan serta pendanaan yang berkaitan dengan kebencanaan sehingga belum sepenuhnya fokus terhadap penyusunan KLHS.
2. Penyelenggaraan PB di daerah Kab/Kota harus menyusun Peta Wilayah Rawan Bencana.
3. Sementara faktor penghambat dan faktor pendorongnya antara lain :

#### **A. Faktor Penghambat**

1. Minimnya data mutakhir, administrasi dan informasi pendukung kebencanaan yang terkait dengan KLHS di Kab/Kota.
2. Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana dan Profesional ahli PB yang memiliki kompetensi didalam penyusunan dokumen KLHS.

#### **B. Faktor Pendorong**

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

### **3.5. Penentuan isu-isu Strategis**

Kabupaten Sarolangun terletak pada ketinggian 20m sampai dengan 1.950m dari permukaan laut (dpl). Jumlah dataran rendah kabupaten sarolangun seluas 5.248 Km<sup>2</sup> atau (85%) dan dataran tinggi 926Km<sup>2</sup> (15%), didominasi oleh bentuk wilayah berombak (23,49%) dataran (23,32%), kemudian diikuti oleh bentuk wilayah berlombang yang mencapai 18,29% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah berbukit mencapai 11,90% berbukit kecil sekitar 6,62% dan cekung sekitar 5% sisanya 11,38% merupakan daerah dengan bentuk wilayah bergunung.



Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 88,51% wilayah kabupaten sarolangun potensial untuk pertanian. Dari kondisi tersebut diatas, Kecamatan Limun dan Batang Asai terhadap Gempa Tektonik dan Vulkanik serta Tanah Longsor. Sedangkan banjir terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di semua kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Limun, Batang Asai, Batang Tembesi, Batang Merangin terdapat lebih dari 60 Desa termasuk daerah rawan dan berpotensi banjir. Selain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kabupaten Sarolangun berpotensi terhadap bencana sosial seperti kebakaran hutan, lahan perkebunan, kebakaran pemukiman, wabah penyakit dan kerusakan sosial memiliki potensi bencana tinggi.

Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Sarolangun yang memiliki kerentanan dan risiko bencana yang antara lain gempa bumi, letusan gunung api, ancaman gerakan tanah, ancaman banjir, longsor, kekeringan, ancaman kebakaran gedung dan pemukiman. Perlu dilakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Salah satu isu yang dihadapi dalam bidang penanggulangan bencana adalah lambatnya Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan penanggulangan bencana sehingga kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap kebencanaan serta Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengharapakan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat membentuk organisasi kelembagaan yang menangani bencana sehingga resiko bencana dapat dikurangi melalui program-program pembangunan yang berspektif pengurangan resiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian bencana.

Isu lain yang masih dihadapi adalah masih minimnya sarana dan prasarana kebencanaan yang dimiliki Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana sehingga mempengaruhi dan menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam mengurangi resiko bencana serta pemanfaatan sistem-sistem peringatan dini yang berbasis teknologi.

Secara lebih jelasnya penentuan isu-isu strategis pada BPBD Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

## **A. Kekuatan/Strength**

1. Tersedianya tenaga terdidik yang cukup memadai dengan kualifikasi S2 sebanyak 5 orang, SI sebanyak 20 orang, D3 1 orang dan SLTA 26 orang.
2. Pengalaman Pajabat yang bekerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun dengan pengalaman kerja dan berasal dari beberapa dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
3. Tersedianya teknologi informasi (internet) yang sudah cukup canggih dalam mendeteksi tentang bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana yang dapat dipergunakan setiap saat sehingga perkembangan dunia luar dapat diketahui secara dini.
4. Terbangunnya pusat logistik se-Sumatera di Provinsi Jambi yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi se-Sumatera.

## **B. Kelemahan/Weakness**

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program-program penanggulangan bencana, dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi masih terbatas tenaga profesional ahli khususnya tentang penanugulangan bencana
2. Belum optimalnya kerjasama pembinaan/penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana di daerah, karena kurangnya lembaga pemerintah di daerah dalam mengusulkan dan mengkaji khususnya tentang pentingnya keberadaan lembaga penanggulangan bencana di daerah.
3. Belum dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan di bidang penanggulangan bencana, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun.
4. Belum tersedianya dana yang diperuntukkan khusus operasional logistik se-Sumatera.

### **C. Peluang / Opportunities**

1. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah.
2. Adanya Perbup Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana..
3. Kebutuhan dan ketergantungan masyarakat akan peran Pemerintah (pembangunan khusus di bidang penanggulangan bencana) masih tinggi, sehingga diperlukan suatu program/kegiatan yang terarah dan terpadu.
4. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) di mana pendelegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekadar saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

### **D. Ancaman / Treaths**

1. Tuntutan masyarakat (stakeholders) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya di bidang penanggulangan bencana.

3. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/Instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun.

## **PERMASALAHAN UTAMA**

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama BPBD Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

### **A. Faktor Internal**

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program-program penanggulangan bencana, dikarenakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun masih terbatas Sumber Daya Penanganan Bencana sebagai upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Sarolangun.
2. Belum optimalnya kerjasama pembinaan/penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana di daerah, karena kurangnya lembaga pemerintah di daerah dalam mengusulkan dan mengkaji khususnya tentang pentingnya keberadaan lembaga penanggulangan bencana di daerah dan penanganan kebencanaan serta sampai saat ini belum ada Tim Pengarah PB di Kabupaten Sarolangun.
3. Belum dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan di bidang penanggulangan bencana, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun.

## **B. Faktor Eksternal**

1. Tuntutan Pentalix (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat dan Media) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
3. Masih tingginya keengganan dan kurangnya kepedulian Dinas/instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut maka isu-isu strategis BPBD Kabupaten Sarolangun adalah:

1. Tingginya Resiko Bencana
2. Meningkatnya Frekuensi Bencana
3. Kurangnya Informasi Kebencanaan
4. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Penanganan Bencana
5. Perlunya Manajemen Logistik dan Peralatan yang handal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran
6. Kurangnya Dukungan Sistem untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
7. Perlunya Adaptasi Perubahan Lingkungan
8. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
9. Penguatan Implementasi SPM sub Urusan Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana



#### 4.1. TUJUAN

Sebagai penjabaran atas Visi Gubernur Jambi terpilih yaitu pada Visi “**AMAN**” dengan tujuan **meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam** , maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun dalam periode pelaksanaan empat tahun kedepan untuk Rencana Pembangunan Daerah yaitu adalah “ **Tercapainya Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Kabupaten Sarolangun dan Masyarakat Yang Tangguh dalam Menghadap Bencana**”.

#### 4.2. SASARAN

Adapun sasaran yang dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 - 2026 adalah : Meningkatkan Mitigasi, Penanganan Bencana dan Pasca Bencana yang Handal dan Aplikatif



## IV - STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 4.3. STRATEGI

Sesuai dengan Tujuan BPBD Kabupaten Sarolangun 2023 - 2026 dalam rangka Mencapai keberhasilan dalam Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Kabupaten Sarolangun diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan kebencanaan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan penanggulangan bencana, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Upaya Mitigasi bencana
2. Meningkatkan Upaya Penanganan Bencana
3. Meningkatnya Upaya Penanganan Pasca Bencana

### 5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan BPBD Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 - 2026 adalah:

1. Penguatan Pelayanan Sistem Informasi Rawan Bencana
2. Penguatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Penguatan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana
4. Penguatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana
5. Penguatan Logistik dan Peralatan
6. Penguatan Sumber Daya Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

### 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2026

Perencanaan Pembangunan Penanggulangan bencana diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran Pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan kelompok media) yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sehingga dapat terwujudnya program penanggulangan bencana.

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan pembangunan penanggulangan bencana merupakan perpaduan perencanaan yang:

- 1) Partisipatif
- 2) Dari atas (top-down)
- 3) Dari bawah (bottom-up)

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan penanggulangan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi, sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistic sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, komitmen dan integritas perencanaan di semua lapisan.



Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanganan Nasional, pada Organisasi Pelaksana Daerah BPBD Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

1. Disusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu kepada RPD 2022-2026
2. Menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kajian Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja anggaran SKPD (RKA-SKPD)
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/kondisi aktual di bidang penanggulangan bencana
4. Merumuskan penjabaran rencana program tahunan secara lebih "Holistik Integratif": sesuai kebutuhan, kemampuan didalam konteks pembangunan daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif
5. Mencermati proporsi antar ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan social. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program penanggulangan bencana jelas dan terjaga.
6. Membuka komunikasi informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat dengan daerah, masyarakat, dunia usaha dan lintas sector dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran legislative.
7. Sosialisasi arah isi mekanisme rencana program memanfaatkan sumber yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan Provinsi, Kabupaten, Kota Masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara regular dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan "Rofling-Plan"
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukkan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk:
  - a. Meningkatkan jangkauan sasaran program; dan

- b. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana.

## **KEGIATAN BPBD KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2026**

Untuk mendukung upaya penanganan permasalahan sosial maka dibedakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan penanggulangan bencana melalui :

- a. Penguatan Pelayanan Informasi Bencana
- b. Penguatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- c. Penguatan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
- d. Penguatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana
- e. Penguatan Logistik dan Peralatan
- f. Penguatan Pendampingan Rehabilitasi dan Rekontruksi

## **KELOMPOK SASARAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan Penanggulangan Bencana pada dasarnya mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran yaitu:

- a. Pentahelix (Pemerintah, Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media)
- b. Korban bencana dalam hal terjadinya bencana maka penanganan diarahkan kepada korban bencana alam, sosial maupun bencana lainnya.

## **5.4. PENDANAAN INDIKATIF**

BPBD Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana, dalam pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang profesional efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor,

pro job, pro environment, pro public, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi tahun 2023-2026, maka untuk Rencana Strategik BPBD Tahun 2023-2026, program yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penanggulangan Bencana

**tabel 5.1, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Sarolangun.**

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sarolangun 2023-2026 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan strategis BPBD Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2026 mencoba mengadopsi program RPD Kabupaten Sarolangun. Selain itu sesuai dengan tupoksi BPBD harus dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah iregional dan nasional.

Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra BPBD Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian program yang dihasilkan dan dilaksanakan, terasa dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya terasa diayomi.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu perencanaan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian RPD dan tujuan BPBD Kabupaten Sarolangun.

Indikator Kinerja RPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
2. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Tanggap Darurat Bencana
3. Persentase Penanganan Pasca bencana

Masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Trantibum dan Perlindungan Masyarakat								
4.1	Persentase pelayanan kesiapsiagaan pra bencana	%	79	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi tanggap darurat bencana	%	80	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase pelayanan penanganan pasca bencana	%	80	100	100	100	100	100	100

Dari Indikator Kinerja Daerah di atas dapat disimpulkan yang menjadi Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Sarolangun yaitu dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut

Tabel 6.1. Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Sarolangun Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sarolangun

NO	TUJUAN	SASARAN	IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SUMBER DATA
1.	Tercapainya Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Kabupaten Sarolangun dan Masrakat yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya Mitigasi, Penanganan Bencana dan Pasca Bencana yang Handal dan Aplikatif	<div>✓ Persentase pelayanan kesiapsiagaan pra bencana</div> <div>✓ Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi tanggap darurat bencana</div> <div>✓ Persentase pelayanan penanganan pasca bencana</div>	BNPB

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (Empat) tahun yang memuat visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dan proses akuntabilitas suatu organisasi

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur BPBD Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun dan mengacu pada RKPD, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 - 2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah

Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sarolangun ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

**BUPATI SAROLANGUN,**

**H. CEK ENDRA**